

Transplantasi dalam Perspektif Fiqih Islam

Muhammad Nasir Karim^{1✉}, Alimuddin Siregar²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas
Alwashliyah Medan, Indonesia
e-mail: nasirmuhammad36@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji transplantasi tubuh dalam perspektif fiqih Islam. Tulisan ini akan mengungkap bagaimana transplantasi dalam konteks fiqih Islam. Transplantasi merupakan perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu kepada individu lainnya baik yang sama ataupun yang sejenis atau berbeda spesies. Saat ini lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, baik antara hewan dengan manusia, sehingga pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian ke tempat yang lain ditubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau yang tidak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari pendonor. Dalam tataran hukum, transplantasi dipandang sebagai sebuah usaha mulia dalam upaya menyetjahterakan manusia, meskipun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, namun karena adanya pengecualian maka hal tersebut tidak lagi diancam pidana dan dapat dibenarkan. Transplantasi mengalami dilemma etik, satu sisi dapat membahayakan pendonor namun disisi lain dapat menyelamatkan pasien dalam kondisi tertentu. Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang transplantasi terdapat pembalasan dalam pelaksanaan transplantasi, misalnya adanya larangan untuk transplantasi embrio, testis, dan ovarium baik untuk tujuan pengobatan maupun tujuan eksperimental. Namun demikian ada juga negara yang mengizinkan dilakukannya transplantasi organ-organ tersebut di atas untuk kepentingan penelitian saja.

Kata Kunci: *Transplantasi, Fiqih Islam*

Abstract

This article aims to see and examine body transplantation in the perspective of Islamic jurisprudence. This article will reveal how transplantation is in the context of Islamic jurisprudence. Transplantation is the transfer of part or all of the tissue or organ from one individual to another individual, either the same or the same type or a different species. Currently, what is commonly done in Indonesia is the transfer of tissue or organs between humans, not between animals and humans, so that the understanding that transplantation is the transfer of all or part to another place in the same body. This transplantation is intended to replace damaged or non-functioning organs in the recipient with other organs that are still functioning from the donor. In the legal realm, transplantation is seen as a noble effort in an effort to improve the health and welfare of humans, although this is an act that is against criminal law, but because there are exceptions, it is no longer threatened with criminal penalties and can be justified. Transplantation experiences an ethical dilemma, on the one hand it

can endanger the donor but on the other hand it can save the patient under certain conditions. In several countries that already have transplant laws, there is retaliation in the implementation of transplantation, for example, there is a prohibition on transplanting embryos, testicles, and ovaries for both medical and experimental purposes. However, there are also countries that allow transplantation of the above organs for research purposes only.

Keywords: *Transplantation, Islamic Jurisprudence*

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran muncul kasus-kasus yang dahulu belum pernah terjadi di zaman Rasulullah saw begitupun halnya dengan zaman sahabat. Bahkan belum juga pernah dibicarakan oleh kaum fuqaha terdahulu. Diantara kasus tersebut adalah transplantasi tubuh manusia. Dimana manusia sangat membutuhkannya untuk saat sekarang ini, menyusul kemudian munculnya beberapa penyakit kronis yang sangat mematikan. Sebut saja contohnya pada kasus tabrakan pasien kehabisan darah dan membutuhkan beberapa kantong darah atau mungkin pasien membutuhkan donor jantung atau ginjal serta organ tubuh lain dari manusia.

Teknologi kedokteran yang sangat pesat kemajuannya, hal ini dapat terlihat atas keberhasilan beberapa kasus transplantasi organ yang menuai hasil yang sangat memuaskan. Namun demikian halnya keberhasilan tersebut tidaklah bebas dari masalah-masalah yuridis dan lain sebagainya (Suwati, 2012).

Dalam dunia kedokteran timur maupun barat pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat sederhana namun ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit seperti transplantasi organ tubuh.

Seorang pasien dengan kasus gagal ginjal misalnya, hanya ada tiga alternatif pengobatan, menjalani *hemodialysis* (cuci darah) secara rutin, melakukan transplantasi tubuh atau meninggal dunia. Pada saat ini pasien dengan kasus ini di Indonesia mencapai 40.000 orang. Mereka yang menjalani perawatan medis sangat sedikit karena biaya perawatan dalam kasus gagal ginjal sangatlah mahal sekali dan berjangka panjang. Di Indonesia tranplantasi ginjal pertama kalinya dilakukan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 1977. Sampai saat ini hanya lima ratus pasien yang telah mencangkok ginjalnya di rumah sakit PGI Cikini. Transplantasi tubuh di Indonesia semuanya adalah donor hidup dan jumlahnya amat sedikit dibandingkan kebutuhan.

Kesulitan mencari donor ginjal membuat penderita dengan kasus gagal ginjal harus mencari ginjal sampai ke Cina. Beberapa tahun belakangan ini banyak pasien dari Indonesia yang pergi berobat ke Cina untuk melakukan transplantasi organ tubuh. Menurut kabarnya di Cina organ tubuh seperti ginjal dijual secara terbuka, meskipun tidak murah (Trini, 2012)

Pada prinsipnya transplantasi organ merupakan suatu tindakan yang sangat mulia, seseorang memberikan sebagian anggota tubuhnya kepada seseorang untuk memberikan bantuan kepada pasien yang mengalami gangguan tertentu. Transplantasi pada prinsipnya hanya boleh dilakukan jika ada *informed consent* dari donor, dengan memperhatikan resiko donor, efektifitasnya pendonoran organ kemungkinan keberhasilan pada penerima dan tidak adanya unsur jual beli atau komersialisasi di dalamnya.

Dalam Islam menetapkan fardhu kifayah (kewajiban kolektif) dan menggalakkan adanya ahli-ahli di bidang kedokteran dan memandang kedokteran sebagai ilmu yang sangat mulia. Imam Syafi'i berkata: "Aku tidak tahu suatu ilmu setelah masalah halal dan haram (fiqih syariah) yang lebih mulia dari pada ilmu kedokteran".

Transplantasi tubuh mulai dipikirkan oleh dunia sejak 4000 tahun yang lalu. Menurut manuscript yang ditemukan di mesir yang memuat uraian mengenai eksperimen transplantasi organ tubuh pertama kali dilakukan di mesir sekitar 2000 tahun yang lalu sebelum di utusnya nabi Isa as. Menyusul kemudian India beberapa tahun sebelumnya lahirnya nabi Isa as. Seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang *Gaspere Tagliacosi* seorang ahli bedah Itali, pada tahun 1597 M untuk mencoba memperbaiki cacat hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya (Qaim, 2012)

Pada penghujung abad ke-19 M para ahli bedah, baru berhasil mentransplantasikan jaringan, namun sejak penemuan John Murphy pada tahun 1897 yang berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, barulah terbukan pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia lainnya. Percobaan yang telah dilakukan terhadap binatang akhirnya berhasil, meskipun ia menghabiskan waktu yang cukup lama yaitu setengah abad. Pada tahun 1954 M Dr. J.E Murray berhasil mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari saudara kembarnya yang membawa perkembangan pesat dan lebih maju dalam bidang transplantasi

Ketika Islam muncul pada abad ke-7 masehi, ilmu bedah sudah dikenal di pelbagai negara di dunia, khususnya negara-negara maju, seperti Roma dan Persi. Namun pencangkokan jaringan belum mengalami perkembangan yang berarti, meskipun sudah ditempuh berbagai upaya untuk mengembangkannya. Selama ribuan tahun setelah melewati banyak eksperimen barulah berhasil pada akhir abad ke-19, untuk pencangkokan jaringan dan pada pertengahan abad ke-20 dimulailah mencangkokkan organ tubuh manusia lainnya. Di masa nabi saw negara Islam telah memperhatikan masalah kesehatan rakyat, bahkan senantiasa berupaya menjamin kesehatan dan pengobatan bagi seluruh rakyatnya secara Cuma-Cuma. Ada beberapa dokter ahli bedah di masa nabi yang cukup terkenal seperti al Harth ibn Kildah dan Abu Ramtah Rafa`ah dan Rafidah al Aslamiyah dari kaum wanitanya

Dari beberapa keterangan dan pendapat di atas jelaslah apa yang sudah disebutkan oleh ulama-ulama fiqih mengenai jihad dengan jiwa yang dapat mengancam dirinya terbunuh begitu saja. Apa yang diwajibkan oleh ajaran Islam untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, atau terbakar dan dikubur timbunan bangunan adalah didasari oleh dalil-dalil syara`. Hal-hal ini adalah pengecualia dari hal sebelumnya. Dengan demikian jika seorang dokter spesialis memastikan dengan mencangkok organ tubuh seorang yang hidup dapat menyelamatkan orang lain dengan izinya tentunya maka boleh hukumnya jika ia dapat memastikan hal tersebut tidak mendatangkan bagi relawan tersebut, sebab kaidah ushul fiqh menyebutkan bahwa "*suatu bahaya dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya*"

Jadi hal ini dibolehkan ditambah syarat lainnya yaitu organ tersebut tdiak boleh diperjualbelikan, atau diakadkan dengan syarat-syarat tertentu karena jual beli manusia yang merdeka atau bagian tubuhnya adalah batal menurut syara`

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Deskriptif sendiri berarti hasil penelitian akan dideskripsikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif (Sugiyono, 2019). Analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Macam-macam Transplantasi

Sampai saat ini kasus pembunuhan juga sering terjadi dengan motif yang bermacam-macam, bahkan santer terdengar belakangan ada semacam komplotan yang sengaja membunuh lalu memutilasi anggota tubuh yang bisa dijadikan uang, dari sekian banyak organ tubuh, maka yang paling tinggi harganya ginjal an jantung. Perilaku pembunuhan semacam ini yang dilakukan dengan sengaja maka akan mendapat kutukan serta siksaan dari Allah swt kelak dan ia dicampakkan ke dalam api neraka. Dalam surat An Nisa ayat 93 dijelaskan bahwa *“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka terhadapnya dan mengutuknya serta menyediakan siksaan baginya yang sangat besar baginya”*

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain , transplantasi dikelompokkan menjadi 3 macam.

Autograft, yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lainnya dalam tubuh pasien itu sendiri. Misalnya bibir sumbing, kasus ini biasanya diambil dari pipinya.

Allograft, yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yaitu dari manusia dengan manusia. Transplantasi allograft yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain, transplantasi ginjal dan kornea mata. Disamping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya bleum tinggi.

Xenograft, yaitu pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lainnya yang tidak sama spesiesnya. Misalnya antara spesies manusia dengan binatang yang sudah terjadi. Contohnya pencangkokan hati manusia dengan hati baboon meskipun tingkat keberhasilannya amat sedikit.

Transplantasi merupakan sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit kronis, karena Islam sendiri menganjurkan manusia agar semua penyakit diobati dan berusaha untuk sembuh. Karena membiarkan penyakit bersarang dalam tubu dapat mengakibatkan kematian, sedangkan membiarkan diri terjerumus dalam kematian juga dilarang. Ketentuan ini pula yang menjadi alasan utama bagi semua manusia yang sedang menderita penyakit kronis untuk terus berusaha sekuat tenaga dalam melawan penyakit yang bersarang dalam tubuh.

Transplantasi termasuk inovatif dalam dunia bedah kedokteran modern. Dalam beberapa dekade terakhir tampaknya transplantasi semakin marak dan menjadi sebuah tantangan medis, baik dari upaya pengembangan aplikasi terapan dan teknologi praktinya, maupun ramainya polemik yang menyangkut kode etik dan hukumnya khususnya hukum syariah Islam.

Dalam hal ini Syeikh Al Azhar Jadul Haq memfatwakan boleh mentranplansikan anggota tubuh manusia yang hidup yang suka rela memberikannya kepada orang lain atau yang sakit dengan syarat-syarat tertentu jika dokter memastikan perlunya hal ini dilakukan.

Jikalau bagian tubuh yang mau dicangkok akan menyebabkan kematian relawan tersebut seperti jantung maka hukumnya menjadi haram mutlak, baik itu atas persetujuan relawan tersebut atau tidak disetujuinya. Karena jika ia mengizinkan itu berarti praktik bunuh diri dan jika ia tidak mengizinkannya itu berarti pembunuhan dan keduanya adalah haram.

Jikalau bagian tubuh yang dicangkokkan tidak menyebabkan kematian maksudnya ia dapat hidup tanpa organ tersebut maka hukumnya harus diperhatikan hal-hal berikut ini. Jikalau hal tersebut menyebabkan ketidakmampuannya untuk melaksanakan yang wajib atau mendorongnya untuk melakukan yang haram maka hukumnya menjadi haram, contohnya kedua kaki atau tangan dimana tanpanya ia tidak lagi dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya atau karenanya ia menempuh jalan yang dilarang syara` dalam kondisi ini pencangkokan baik dengan izinnya maupun tidak menjadi haram hukumnya.

Jika proses transplantasi ini tidak mendatangkan mudharat baginya seperti mencangkokkan salah satu ginjalnya atau matanya atau sebagian giginya, darah maka jika pencangkokkan itu tanpa izinnya maka hukumnya haram dan penganiayaan. Wajib diberlakukan baginya hukum *qishas* dengan syarat-syaratnya atau membayar diat sebagaimana yang termuat di dalam kitab fiqih.

Terkait mengenai hal ini, Imam Nawawi berkata mengenai pengharaman menyambung rambut manusia dengan manusia lainnya. Diharamkan menggunakan rambut manusia dan seluruh tubuhnya karena kemuliaannya bahkan harus di tanam rambutnya, kukunya dan seluruh anggota tubuhnya. Namun menyambung rambut orang lain menjadi perdebatan ulama keharamannya jikalau dilakukan untuk tujuan menipu atau memfitnah dan kewajiban untuk menanamnya. Ibnu Hajar berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Mu`awiyah tertera bolehnya membuang rambut dan tidak wajib menanamnya. Syeikh Al Azhar menambahkan bahwa setiap manusia memiliki kehendak bebas terkait dengan dirinya untuk tidak mencelakan dirinya atau membunuh dirinya.

SIMPULAN

Transplantasi organ merupakan suatu tindakan yang sangat mulia, seseorang memberikan sebagian anggota tubuhnya kepada seseorang untuk memberikan bantuan kepada pasien yang mengalami gangguan tertentu. Transplantasi pada prinsipnya hanya boleh dilakukan jika ada *informed consent* dari donor, dengan memperhatikan resiko donor, efektifitasnya pendonoran organ kemungkinan keberhasilan pada penerima dan tidak adanya unsur jual beli atau komersialisasi di dalamnya. Transplantasi termasuk inovatif dalam dunia bedah kedokteran modern. Dalam beberapa dekade terakhir tampaknya transplantasi semakin marak dan menjadi sebuah tantangan medis, baik dari upaya pengembangan aplikasi terapan dan teknologi praktinya, maupun ramainya polemik yang menyangkut kode etik dan hukumnya khususnya hukum syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Suwati, Nyoman, *Aspek yuridis transplantasi organ tubuh dalam hubungannya dengan undang-undang kesehatan*, Bali: Majalah ilmiah fakultas hukum
- Handayani,Trini, *Fungsionalisasi hukum pidana terhadap perdagangan organ tubuh manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012

- Qasim, Mahmud Alhajj, *Atthib `indal `arab wal muslimin Mu`jam `ulama al `arab*, Beirut: Daar el Fikri, t.t
- Al Kahrasyi, *Syarah al Kharsyi*, Bulaq: Maktabah Amiriyah, t.t
- Haq, Jadul, *Buhus Wa Fatawa Islamiyah*, Cairo: Amanah Al Ammah, 1994
- Nawawi, *Al Majmu`*, jilid III, Beirut: Darul Fikri, 1994
- Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Damaskus, Maktabah al Ghazali, 1993
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010